



**PENGATURAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM**



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PENGATURAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM**

(Yonatan Iskandar Chandra, NIM 2120113039, Program (S2) Ilmu Hukum,
Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas)

ABSTRAK

Pembahasan Hukum Pidana Adat kembali menjadi perhatian pasca diundangkannya KUHP Nasional. Pasalnya, pengaturan tentang Hukum Pidana Adat tidak dikenal dan tidak dimuat dalam KUHP yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Dengan diaturnya Hukum Pidana Adat ke dalam bentuk hukum positif mengakibatkan adanya perubahan bentuk pada Hukum Pidana Adat itu sendiri, yang sebelumnya merupakan hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis. Perubahan bentuk tersebut juga terkait dengan asas legalitas yang masih tetap dipertahankan keberadaannya dalam KUHP Nasional. Selain itu juga, dengan diaturnya Hukum Pidana Adat sebagai suatu hal yang baru dalam KUHP Nasional juga mengakibatkan adanya perubahan penegakan Hukum Pidana Adat yang akan ditinjau dari teori kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah pengaturan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional menurut perspektif Asas Legalitas; (2) Apakah pertimbangan perancangan undang-undang memasukan pengaturan tentang Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional; dan (3) Bagaimanakah penegakan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional ditinjau dari Kepastian Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sifat penelitian eksploratif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, Pengaturan tentang Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional, dimana Tindak Pidana Adat merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam bentuk hukum tidak tertulis, dan masih berlaku serta berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun dengan diaturnya Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional terdapat permasalahan jika dilihat dari perspektif Asas Legalitas berkaitan dengan hakikat dari Hukum Pidana Adat adalah suatu hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*non-statutory law*) dan tidak terkodifikasi. Kedua, pertimbangan mendasar pembentuk KUHP Nasional adalah karena pengaturan tentang hukum yang hidup di masyarakat (*Living Law*) ini merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Hal penting lainnya juga tentang pengaturan ini dipandang sebagai suatu pengecualian Asas Legalitas di Indonesia, padahal dengan diaturnya Hukum Pidana Adat ke dalam hukum tertulis justru membuat Hukum Pidana Adat ikut masuk ke dalam dimensi dari Asas Legalitas. Ketiga, penegakan Hukum Pidana Adat akan diatur menjadi suatu aturan yang konkret di dalam bentuk Peraturan Daerah. Pemerintah daerah wajib untuk memiliki penelitian empiris yang membuktikan jika Hukum Pidana Adat yang hendak diatur betul-betul masih hidup dan berlaku di daerah tersebut. Hal tersebut juga dilakukan dengan tujuan untuk untuk menciptakan suatu kepastian hukum bagi penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pidana Adat, Asas Legalitas, Kepastian Hukum

**ADAT CRIMINAL LAW ARRANGEMENTS IN THE LAW
NUMBER 1 OF 2023 ON THE BOOK OF CRIMINAL LAWS
VIEWED FROM LEGAL CERTAINTY**

(Yonatan Iskandar Chandra, NIM 2120113039, Program of Law (Magister),
Postgraduate, Faculty of Law, University of Andalas)

ABSTRACT

The discussion regarding Adat Criminal Law has returned to attention after the promulgation of the National Criminal Code (KUHP Nasional). This is because the provisions regarding Adat Criminal Law are unknown and are not contained in the Criminal Code which was previously in effect in Indonesia. The regulation of Adat criminal law in the form of positive law resulted in a change in the form of Adat criminal law itself, which was previously unwritten law to become written law. The change in form is also related to the principle of legality which is still maintained in the National Criminal Code. Apart from that, the regulation of Adat Criminal Law as something new in the National Criminal Code has also resulted in a change in the enforcement of Adat Criminal Law which will be reviewed from the theory of legal certainty. Based on this, it can be stated that the formulation of the problem in this study: (1) How is the regulation of Adat Criminal Law in the National Criminal Code according to the perspective of the principle of legality; (2) What are the considerations of the drafters of the law including the regulation regarding Adat Criminal Law in the National Criminal Code; and (3) How is the enforcement of the Adat Criminal Law in the National Criminal Code in terms of Legal Certainty. The method used in this research is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The nature of the exploratory research uses primary, secondary and tertiary legal sources. Based on the results of the study it can be concluded: First, the provisions regarding customary criminal law in the National Criminal Code are as stipulated in Article 2 of the National Criminal Code, where customary crimes are laws that live in society in the form of unwritten law, and are still valid and developing in people's lives. in Indonesia. However, with the regulation of Customary Criminal Law in the National Criminal Code, there are problems when viewed from the perspective of the Legality Principle relating to the essence of Customary Criminal Law which is a law that is not written in statutory regulations (non-statutory law) and is not codified. Second, the fundamental consideration for the formation of the National Criminal Code is that the arrangement regarding living law in society is a characteristic of the Indonesian nation. Another important thing is that this arrangement is seen as an exception to the Legality Principle in Indonesia, even though the regulation of customary criminal law into written law actually makes customary criminal law also enter into the dimension of the legality principle. Third, enforcement of the Customary Criminal Law will be regulated into a concrete rule in the form of a Regional Regulation. The regional government is obliged to have empirical research that proves that the customary criminal law that is to be regulated is really still alive and valid in that area. This is also done with the aim of creating a legal certainty for the enforcement of customary criminal law in Indonesia.

Keywords: Adat Criminal Law, Legality Principle, Legal Certainty